



PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH  
KABUPATEN/KOTA BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI BANTEN  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota bidang Kesehatan di Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Bidang Kesehatan di Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 4);
11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun

2016 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 32);

12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 73).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2016.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Banten;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
8. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat DPPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.
10. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Bidang Kesehatan Di Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan adalah bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota di bidang kesehatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Penggunaan dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun anggaran 2016.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk tertib administrasi pengelolaan Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan.

## BAB III SUMBER DANA DAN PENGANGGARAN

### Bagian Kesatu

#### Sumber Dana

### Pasal 3

Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan bersumber dari APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

### Bagian Kedua

#### Penganggaran

### Pasal 4

- (1) Penganggaran pemberian bantuan keuangan bidang kesehatan bersumber dari APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016.
- (2) Pemberian bantuan keuangan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota menganggarkan bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi Banten sebagai pendapatan daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten/Kota harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah

Kabupaten/Kota yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

- (3) Dalam hal bantuan keuangan tersebut diterima setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam Laporan Realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota penerima bantuan.

#### BAB IV

##### MEKANISME PENCAIRAN

###### Bagian Kesatu

###### Mekanisme Pencairan Bantuan Keuangan

###### Pasal 6

- (1) Bupati/Walikota mengajukan surat permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Gubernur melalui DPPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Banten dilengkapi dengan:
  - a. Rincian penggunaan dana bantuan keuangan Kabupaten/Kota, ditandatangani dan distempel;
  - b. Referensi Bank atas rekening kas daerah Kabupaten/Kota, dan dilegalisir pihak bank;
  - c. Kuitansi asli rangkap 2 (dua) bermaterai, dan 1 (satu) tidak bermaterai, ditandatangani penerima dan distempel, dan;
  - d. Fotokopi Keputusan Gubernur Banten tentang Penetapan Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditembuskan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

###### Bagian Kedua

###### Mekanisme Pencairan Belanja di Kabupaten/Kota

###### Pasal 7

Mekanisme pencairan belanja yang bersumber dari bantuan keuangan bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Kabupaten/Kota.

#### BAB V

##### RUANG LINGKUP KEGIATAN

###### Pasal 8

- (1) Ruang lingkup kegiatan bantuan keuangan bidang kesehatan diarahkan untuk kegiatan sebagaimana rincian dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (2) Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Alat Kesehatan;
  - b. Sarana dan Prasarana Kesehatan;
  - c. Sarana Transportasi;
  - d. Peningkatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan;
  - e. Kesehatan Ibu dan Anak; dan
  - f. Penunjang lainnya.

## BAB VI PELAKSANAAN

### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Belanja sesuai dengan pedoman pelaksanaan APBD, Analisa Standar Belanja, dan Standar Satuan Harga yang berlaku di masing-masing Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Apabila dipandang lebih efektif dan efisien, penggunaan anggaran dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat dapat dikerjakan dengan masyarakat.
- (4) Pemungutan dan penyeteroran pajak serta pengenaan bea materai dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pekerjaan harus selesai pada akhir tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) dan terdapat sisa anggaran akibat dari efesiensi, menjadi sisa lebih perhitungan anggaran pada Kabupaten/Kota.
- (3) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipergunakan kembali untuk kegiatan di Bidang Kesehatan.

## BAB VII PENGAWASAN

### Pasal 11

Pengawasan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Banten dan dibantu oleh Inspektorat Kabupaten/Kota.

BAB VIII  
PELAPORAN  
Pasal 12

- (1) Bupati/Walikota melaporkan penggunaan Bantuan Keuangan yang disampaikan kepada Gubernur melalui DPPKD Provinsi Banten paling lambat tanggal 10 Januari 2017.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tembusan disampaikan kepada:
  - a. Inspektorat Banten;
  - b. Kepada Dinas Kesehatan Provinsi Banten; dan
  - c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 4 Februari 2016  
GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 4 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 NOMOR 7  
Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680805 199803 1 010

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
 NOMOR 7 TAHUN 2016  
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
 PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
 BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI  
 BANTEN TAHUN ANGGARAN 2016

Ruang Lingkup Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota  
 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2016

No.	Ruang Lingkup	Kegiatan	Peruntukan
1	2	3	4
1	Alat Kesehatan dan Kedokteran	Pelayanan Dasar (Puskesmas)	Set Pelayanan Obstetri Neonatus Eseensial Dasar (PONED)
			Set Unit Gawat Darurat (UGD)
			Set Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
			Bidan Kit
			<i>Cold Chain</i>
			Set Laboratorium
			<i>Public Healthy Nursing</i> (PHN Kit)
			Dental Unit dan Instrumen Set
			Posbindu Kit
			ALat Fogging
			Kit Kesehatan Lingkungan
		Pelayanan Rujukan (Rumah Sakit)	Ruang Perawatan Kelas III :
			Set Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)
			Set Instalasi Gawat Darurat (IGD)
			<i>Intensive Care Unit</i> (ICU)
			<i>Neonatal Intensive Care Unit</i> (NICU)
			<i>Pediatric Intensive Care Unit</i> (PICU)
			Laboratorium
			<i>Central Sterile Supply Department</i> (CSSD)
			Set OK (Kamar Operasi)
			Set Poliklinik
Bank Darah Rumah Sakit (BDRS)			
Radiologi			
Unit Hemodialisa			

1	2	3	4		
2	Sarana dan Prasarana Kesehatan	Pelayanan Dasar	Pengadaan Tanah Puskesmas		
			Pembangunan Puskesmas dan Jaringannya		
			Rehab Puskesmas dan Jaringannya		
			Sarana Pengolah Limbah Puskesmas		
			Sarana dan Prasarana Puskesmas PONED		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Puskesmas dan Jaringannya		
			Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap		
		Pelayanan Rujukan	Pembangunan Gedung Perawatan Kelas III :		
			Pembangunan Gedung IGD		
			Pembangunan Gedung PONEK		
			Pembangunan Gedung ICU		
			Pembangunan Gedung NICU		
			Pembangunan Gedung PICU		
			Pembangunan Gedung Bedah		
			Pembangunan Gedung CSSD		
			Pembangunan Gedung BDRS		
			Pembangunan Ruang Gizi		
		3	Sarana Transportasi	Pelayanan Dasar	Ambulance Transportasi
					Puskesmas Keliling
Pelayanan Rujukan	Mobil Jenazah				
	Ambulance Transportasi				
4	Peningkatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat	Bantuan PBI Non Kuota	Bantuan Premi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi PBI Non Kuota APBN		
5	Kesehatan Ibu dan Anak	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan	Pelatihan/Pengiriman Diklat/Workshop (PNS/Non PNS)		

1	2	3	4
6	Penunjang Lainnya		Mobil Laboratorium Keliling Mobil Unit Penyuluhan

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680805 199803 1 010